



Khitbah sebagai Wujud Komitmen Awal dalam Ikatan Pernikahan Islami

Khitbah as an Initial Commitment in the Bond of Islamic Marriage

Anton¹, Meydita Dwi Putri^{2*}, Elih Herliana³, Hani Siti Nuraeni⁴, Zainal Fasya⁵

^{1,2,3,4,5}PAI, FPIK, Universitas Garut

Email : anton@uniga.ac.id¹, meydita816@gmail.com^{2*}, elihherlina21@gmail.com³, hanisitunuraeni6@gmail.com⁴, zainalfasya45@gmail.com⁵

Article history :

Received : 09-01-2025

Revised : 11-01-2025

Accepted: 13-01-2025

Published: 15-01-2025

Abstract

Khitbah, or engagement, is a crucial step in the Islamic marriage process, grounded in legal and ethical principles outlined in the Qur'an, hadith, and the views of scholars. This study aims to thoroughly examine the concept of khitbah, including its definition, conditions, and limitations regarding the viewing of awrah. Utilizing a Systematic Literature Review (SLR) approach, this research analyzes 20 relevant articles to provide a comprehensive understanding of khitbah as an initial commitment in marriage. The findings reveal that khitbah is not merely a tradition but a sharia mechanism to establish a harmonious marital relationship. Scholars have outlined various conditions that must be met, such as ensuring that the woman being proposed to is not in her waiting period (iddah) and is not a close relative (mahram) of the man. Regarding the viewing of awrah, scholars have differing opinions. Some permit viewing the entire body of the woman within certain limits, while the majority restrict it to the face and hands as representations of beauty and health. However, the practice of khitbah in society is often influenced by local customs, which are not always aligned with Islamic principles. Such deviations include a lack of understanding of sharia boundaries and the incorporation of local traditions that contradict Islamic teachings. Therefore, it is crucial to enhance public understanding of khitbah so that the process can be carried out in accordance with Islamic values.

Keywords : Fiqh, Khitbah, Islamic Marriage

Abstrak

Khitbah, atau peminangan, merupakan langkah penting dalam proses pernikahan Islami yang memiliki dasar hukum dan etika yang diatur dalam Al-Qur'an, hadis, dan pandangan ulama. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam konsep khitbah, termasuk definisi, syarat-syarat, serta batasan melihat aurat. Dengan menggunakan pendekatan Systematic Literature Review (SLR), penelitian ini menganalisis 20 artikel terkait untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai khitbah sebagai wujud komitmen awal dalam pernikahan. Hasil kajian menunjukkan bahwa khitbah bukan sekadar tradisi, tetapi sebuah mekanisme syariat untuk memulai hubungan rumah tangga yang harmonis. Para ulama menetapkan berbagai syarat yang harus dipenuhi, seperti memastikan wanita yang dipinang tidak dalam masa iddah dan bukan mahram bagi pria yang meminangnya. Dalam konteks melihat aurat, terdapat perbedaan pandangan di antara ulama. Beberapa memperbolehkan melihat seluruh tubuh wanita dalam batas tertentu, sedangkan mayoritas membatasi pada wajah dan telapak tangan sebagai representasi kecantikan dan kesehatan. Namun, praktik khitbah di masyarakat sering kali dipengaruhi oleh adat setempat, yang tidak selalu sejalan dengan syariat Islam. Penyimpangan ini mencakup kurangnya pemahaman terhadap batasan syar'i dan penggunaan budaya lokal yang bertentangan dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang khitbah agar proses ini dapat dilaksanakan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Kata Kunci : Fiqih, Khitbah, Pernikahan Islami



PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan salah satu bentuk ibadah yang dianjurkan dalam Islam sebagai cara untuk menyempurnakan separuh agama. Proses pernikahan biasanya dimulai dengan pemilihan calon pasangan, baik suami maupun istri. Dalam tahap ini, seseorang tidak boleh bersikap coba-coba atau main-main, karena hal ini menyangkut hati, perasaan, dan masa depan kedua belah pihak yang akan membangun rumah tangga bersama. Proses tersebut diawali dengan *khitbah* (peminangan) (Malisi, 2022).

Dalam ilmu fiqih, peminangan dikenal dengan istilah *khitbah*. Peminangan merupakan tahap awal menuju pernikahan, yaitu tindakan atau ucapan yang disampaikan oleh seorang pria kepada pihak wanita dengan tujuan untuk menikahnya. Oleh sebab itu, seorang pria yang hendak meminang dianjurkan untuk memantapkan niat dan memastikan pilihannya terlebih dahulu. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi penyesalan atau pembatalan setelah peminangan berlangsung, yang dapat merugikan pihak wanita, melukai perasaannya, dan menurunkan kehormatannya (Soleh, 2018).

Konsep *khitbah* dalam Islam tidak hanya sekadar tradisi, tetapi juga memiliki landasan hukum dan etika yang dijelaskan dalam Al-Qur'an, hadis, dan pandangan para ulama. Dalam proses *khitbah*, terdapat aturan-aturan yang harus dipatuhi, seperti larangan melamar wanita yang telah dilamar oleh pria lain, keharusan menjaga adab dalam pergaulan, serta memberikan kebebasan kepada wanita untuk menerima atau menolak lamaran tersebut (Hasibuan et al., 2022).

Ulama kontemporer, Sayyid Sabiq dalam kitabnya yakni Fiqh as-Sunnah menegaskan bahwa *khitbah* ialah upaya sebelum melangsungkan perkawinan dengan cara sesuai adat yang berlaku di masyarakat. Hal ini disyariatkan oleh Allah Swt guna saling mengenal sebelum dalam ikatan pernikahan berdasarkan gambaran dan hal-hal yang diketahui selama *khitbah* (Assyadzali, 2021).

Namun, dalam praktiknya, pemahaman tentang *khitbah* sering kali mengalami penyimpangan atau perbedaan tafsir di kalangan umat Islam. Fenomena ini mencakup kurangnya pemahaman terhadap batasan-batasan syar'i, serta kecenderungan untuk mengadopsi adat atau budaya setempat yang tidak selalu sejalan dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, penting untuk memahami konsep *khitbah* dalam Islam secara komprehensif agar dapat menjalani proses ini sesuai dengan tuntunan syariat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep *khitbah* dalam pandangan Islam yang meliputi paham *khitbah* menurut ahli (ulama), syarat *khitbah*, batasan melihat aurat saat proses *khitbah* (peminangan), serta hukum pembatalan *khitbah*. Dengan memahami *khitbah* secara mendalam, diharapkan dapat terlaksananya proses pertunangan (*khitbah*) dengan penuh tanggung jawab dan menjadikannya sebagai salah satu langkah awal dalam membangun rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* sesuai tuntunan ajaran islam.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menerapkan pendekatan *Systematic Literature Review (SLR)* yang bertujuan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mensintesis hasil penelitian yang telah ada (Isnaeni, 2012). Proses kajian literatur dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu: (1) merumuskan pertanyaan penelitian, (2) mencari sumber literatur, (3) menyeleksi literatur, (4) menganalisis dan



menginterpretasikan data, (5) menyusun draf artikel, dan (6) mendiseminasikan hasil penelitian (Nazib et al., 2023).

Pada tahap awal, peneliti merumuskan pertanyaan penelitian secara jelas dan spesifik untuk menjadi fokus dalam pelaksanaan SLR. Pertanyaan penelitian ini dirancang untuk memusatkan perhatian pada tema "Khitbah sebagai Wujud Komitmen Awal dalam Ikatan Pernikahan Islami". Pencarian literatur dilakukan dengan strategi komprehensif untuk mengidentifikasi sumber-sumber yang relevan dengan tema penelitian.

Seleksi literatur dilakukan berdasarkan berbagai kriteria, seperti jenis penelitian, rentang tahun publikasi, bahasa, serta relevansi terhadap pertanyaan penelitian. Dari proses ini, terpilih 20 artikel yang digunakan sebagai bahan kajian utama. Artikel-artikel tersebut kemudian dianalisis dan datanya diinterpretasikan untuk menghasilkan gambaran kesimpulan yang komprehensif terkait tema yang dibahas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendapat Ahli tentang Khitbah

Khitbah menurut bahasa berasal dari akar kata *khathaba*, *yakhtubu*, *khatban*, wa *khitban* artinya adalah pinangan. Menurut istilah *syara' khitbah* adalah permintaan seorang pria kepada seorang wanita agar mau menikah dengannya. Dan lelaki tersebut datang kepada perempuan dan keluarganya yang bersangkutan untuk meminta restu kepada keluarga perempuan yang bersangkutan (Razin, 2023).

Amir Syarifuddin mengartikan pinangan sebagai ungkapan niat untuk menjalin ikatan pernikahan. Peminangan disyariatkan sebagai tahap awal dalam pernikahan, yang dilakukan sebelum akad nikah dilaksanakan. Sementara itu, menurut Al-Hamdani, pinangan adalah permohonan seorang pria kepada seorang Perempuan baik yang berada di bawah pengawasan wali maupun anak perempuan orang lain untuk dinikahi, sebagai langkah awal menuju pernikahan (Mustakim & Kholipah, 2022). Selain itu, Menurut Ibnu Jauzi, khitbah diartikan sebagai permohonan atau ajakan untuk melangsungkan pernikahan. Kemudian Asy-Syirbini memperjelas bahwa khitbah merupakan permintaan yang diajukan oleh seorang pria kepada seorang wanita dengan tujuan membangun ikatan pernikahan (Amin, 2021).

Dengan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa khithbah atau meminang adalah permohonan seorang pria kepada seorang wanita untuk menikah dengannya. Proses ini juga melibatkan permintaan izin kepada keluarga wanita guna mendapatkan restu orang tuanya. Melalui khithbah, hubungan antara kedua keluarga yang akan menjalani proses pernikahan dapat memperkuat persiapan dan pelaksanaan pernikahan. Selain itu, khitbah juga berfungsi sebagai perantara bagi pria untuk mengenal lebih dekat wanita yang akan dinikahinya, termasuk sifat-sifatnya, karakter dan latar belakang keluarganya.

Syarat-Syarat Khitbah (Peminangan)

Para Ulama fiqih mensyaratkan bagi laki-laki yang hendak meminang wanita agar memperhatikan dua syara, yaitu :

1. Syarat Mustahsinah

Syarat *mustahsinah* adalah anjuran bagi seorang laki-laki yang hendak meminang seorang wanita untuk terlebih dahulu memahami atau meneliti calon pasangannya. Hal ini



bertujuan untuk memastikan keberlangsungan rumah tangga yang harmonis. Adapun syarat-syarat mustahsinah adalah sebagai berikut:

- Wanita yang dipinang sebaiknya memiliki kesetaraan (sekufu) dengan pria yang meminangnya.
- Wanita tersebut memiliki sifat kasih sayang dan kemampuan untuk memiliki keturunan.
- Wanita yang dipinang tidak memiliki hubungan darah dengan pria yang meminangnya.
- Penting untuk mengetahui kondisi fisik, sifat, dan akhlak dari wanita yang dipinang, serta sebaliknya, wanita yang dipinang juga perlu mengetahui keadaan calon suaminya (Awang & Mahdie, 2018).

2. Syarat Lazimah

Syarat lazimah adalah ketentuan yang harus dipenuhi sebelum proses peminangan dilakukan. Keabsahan peminangan bergantung pada terpenuhinya syarat-syarat ini. Adapun syarat-syarat lazimah adalah sebagai berikut:

- Wanita yang akan dipinang belum sah dipinang oleh orang lain. Jika terdapat hambatan hukum, seperti wanita tersebut haram dinikahi baik selamanya maupun sementara, atau telah lebih dulu dipinang oleh orang lain, maka peminangan tidak sah.
- Wanita yang dipinang tidak dalam masa iddah. Haram hukumnya meminang wanita yang masih berada dalam masa iddah talak *raj'i*, karena bekas suaminya memiliki hak utama untuk menikahnya kembali selama masa iddah tersebut. Bekas suami dapat merujuk kapan saja selama masa iddah berlangsung.
- Wanita yang akan dipinang haruslah wanita yang boleh dinikahi, yaitu bukan mahram bagi pria yang hendak meminangnya (Sawong et al., 2011)

Oleh karena itu seorang perempuan yang belum pernah menikah atau telah selesai masa iddah-nya boleh dipinang secara langsung dengan ucapan yang jelas maupun secara tidak langsung melalui sindiran. Sementara itu, perempuan yang masih dalam masa iddah akibat talak ba'in, baik karena *fasakh* maupun talak tiga, tidak diperkenankan untuk dipinang secara langsung. Namun, peminangan secara sindiran diperbolehkan, karena mantan suami masih memiliki hak untuk menikahnya kembali dengan akad baru setelah masa iddah berakhir. Ketentuan yang sama juga berlaku bagi perempuan yang sedang menjalani masa iddah akibat ditinggal wafat oleh suaminya.

Hukum Khitbah dalam Islam

Dalam menetapkan hukumnya tidak terdapat pendapat ulama yang mewajibkannya, berarti hukumnya *mubah*. Adapun dasar *nash* Al-Qur'an tentang *khithbah* yaitu dalam QS. Al-Baqarah ayat 235 :

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خُطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْرِضُوا عَهْدَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجْلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

Artinya: “Tidak ada dosa bagimu meminang wanita-wanita dengan sindiran atau menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan kepada mereka perkataan *ma'ruf* (sindiran).”



Ibnu Rusyd, dengan merujuk pada pendapat Imam Daud Al-Zhahiri, menyatakan bahwa hukum khithbah adalah wajib. Pendapat ini didasarkan pada sejumlah hadis Nabi yang menunjukkan bahwa pinangan merupakan tindakan dan tradisi yang dicontohkan oleh Nabi dalam proses peminangan. Hal ini menegaskan pentingnya khithbah sebagai bagian dari adab dalam menuju pernikahan (Ahmad Zuhri, Syukri, 2021).

Batasan Melihat Aurat Saat Proses Khitbah Menurut Para Ulama

Secara bahasa, aurat diartikan sebagai sesuatu yang dapat menimbulkan rasa malu, sehingga mendorong seseorang untuk menutupinya. Dalam terminologi Hukum Islam, aurat merujuk pada bagian tubuh yang dilarang untuk diperlihatkan sesuai dengan aturan syariat. Aurat merupakan batas minimal tubuh manusia yang wajib ditutupi berdasarkan ketentuan Allah. Berdasarkan definisi ini, dapat disimpulkan bahwa aurat tidak selalu sama dengan bagian tubuh yang dianggap perlu ditutupi menurut adat kebiasaan suatu masyarakat tertentu (Wanita et al., n.d.). Adapun pendapat para ulama mengenai melihat wanita pinangan adalah sebagai berikut :

1. Pandangan Ibnu Hazm

Ibnu Hazm, merupakan ulama madzhab Al Zahiri yang dikenal dengan pendekatan tekstual yang fokus terhadap teks Al-Qur'an dan Hadits Nabi tanpa menggunakan akal atau ra'yu. Dalam permasalahan khitbah, Ibnu Hazm melakukan Istinbath dari Hadits Nabi yang berbunyi:

إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ. قَالَ: فَخُطِبْتُ جَارِيَةً فَكُنْتُ أَتَخَبَّأُ لَهَا حَتَّى رَأَيْتُ مِنْهَا مَا دَعَانِي إِلَى نِكَاحِهَا وَتَزَوَّجَهَا فَتَزَوَّجْتُهَا

Artinya : “Rasulullah SAW bersabda: "Apabila salah seorang di antara kalian meminang seorang wanita, jika dia mampu untuk melihat sesuatu yang memotivasinya untuk menikahnya hendaknya dia melakukannya." Jabir berkata; kemudian aku meminang seorang gadis dan aku bersembunyi untuk melihatnya hingga aku melihat darinya apa yang mendorongku untuk menikahnya, lalu aku pun menikahnya.” (HR Abu Daud).

Ibnu Hazm, dalam kitabnya *Al-Muhalla*, menyatakan bahwa siapa pun yang berniat menikahi seorang wanita, baik wanita merdeka maupun budak, diperbolehkan untuk melihatnya, baik saat wanita tersebut menyadarinya maupun tidak, serta melihat bagian tubuh yang terlihat maupun tersembunyi. Dengan demikian, seorang pria diizinkan untuk melihat wanita yang dilamarnya, termasuk bagian tubuh yang tertutup, bahkan tanpa sepengetahuan wanita tersebut. Ash-Shana'ani, dalam kitabnya, memperluas pandangan ini dengan menyebutkan bahwa hukum tersebut juga berlaku bagi wanita. Artinya, seorang wanita diperbolehkan untuk melihat seluruh bagian tubuh pria yang akan menikahnya (Batasan et al., 2020).

Namun, tidak terdapat dalil yang eksplisit dari hadits maupun ayat Al-Qur'an yang mendukung kebolehan ini secara langsung. Oleh karena itu, diperlukan landasan hukum tambahan untuk memperkuat pandangan mengenai kebolehan wanita melihat tubuh pria yang akan menjadi suaminya. Perlu diperhatikan juga bahwa pada dasarnya madzhab Al-Zahiri mengharamkan untuk memperlihatkan aurat kepada orang lain. Hukum kebolehan tersebut hanya berlaku ketika seorang laki-laki benar-benar ingin menikahi seorang perempuan



2. Pandangan Imam Syafi'i

Imam Syafi'i merupakan pendiri madzhab Syafi'iyah yang menekuni ilmu Fiqih. Beliau lahir pada tahun 767 M di daerah Gaza (Abdurrahman, 1993). Imam Syafi'i berpendapat bahwa batasan melihat aurat wanita saat khitbah hanya sebatas wajah dan telapak tangan. Menurutnya, wajah mencerminkan keindahan, menjadi pusat perhatian, serta melambangkan kecantikan seorang wanita. Sementara itu, telapak tangan menunjukkan kondisi fisik dan kesuburan tubuh. Karena kedua bagian ini biasanya terlihat, maka tidak diperkenankan bagi seorang pria untuk melihat bagian tubuh lain yang tidak lazim terlihat (Rahma et al., 2024).

Pandangan para fuqaha mengenai bagian tubuh wanita yang boleh dilihat oleh calon suami saat proses khitbah sangat bervariasi. Imam Malik, misalnya, memperbolehkan calon suami melihat wajah dan telapak tangan calon istri. Wajah dianggap mencerminkan keindahan dan ekspresi alami, sementara telapak tangan menunjukkan kelembutan kulit, yang dapat menjadi pertimbangan dalam kehidupan berumah tangga (Jadid, 2024).

Sementara itu, ulama seperti Abu Daud al-Dardiri memberikan kelonggaran lebih luas dengan memperbolehkan calon mempelai melihat hampir seluruh tubuh calon istri, kecuali bagian kemaluan. Hal ini didasarkan pada anggapan bahwa memahami fisik calon pasangan secara lebih menyeluruh dapat membantu dalam pengambilan Keputusan (Rahma et al., 2024).

Ada pula ulama yang memberikan kebebasan lebih besar dalam hal batasan bagian tubuh yang boleh dilihat, sementara sebagian lainnya menetapkan aturan yang sangat ketat. Sebagai contoh, Imam Abu Hanifah memiliki pandangan yang lebih fleksibel dibandingkan sebagian ulama lainnya, dengan membolehkan calon suami melihat wajah, telapak tangan, dan telapak kaki calon istri. Telapak kaki dianggap memberikan informasi tambahan mengenai kesehatan fisik calon mempelai Wanita (Sainul & Amanah, 2016).

KESIMPULAN

Khitbah atau peminangan merupakan langkah awal dalam proses pernikahan yang melibatkan permohonan seorang pria kepada wanita untuk menikah, yang disertai dengan permintaan izin kepada keluarga wanita. Proses ini bertujuan untuk memperkuat hubungan kedua keluarga dan memberi kesempatan bagi calon suami untuk mengenal lebih dalam calon istri, baik dari segi fisik, sifat, maupun latar belakang keluarga.

Dalam pelaksanaannya, khitbah harus memenuhi syarat-syarat yang dibagi menjadi dua kategori, yaitu syarat mustahsinah (anjuran untuk memastikan kesetaraan dan mengetahui sifat-sifat calon pasangan) dan syarat lazimah (persyaratan yang mencakup keabsahan peminangan seperti tidak dalam masa iddah dan bukan mahram). Selain itu, batasan mengenai aurat yang boleh dilihat saat khitbah menjadi topik yang mendapatkan perhatian dari para ulama. Terdapat perbedaan pendapat, seperti yang dijelaskan oleh Ibnu Hazm yang memperbolehkan pria melihat seluruh tubuh wanita yang dilamar, serta pandangan Imam Syafi'i yang membatasi hanya pada wajah dan telapak tangan, serta pandangan lainnya yang memberi kelonggaran lebih dalam batasan aurat.

Secara keseluruhan, khitbah adalah proses yang penting dalam pernikahan, dan pemahaman terhadap syarat-syarat serta batasan aurat yang berlaku memberikan pedoman bagi kedua belah pihak dalam menjalani tahap awal pernikahan dengan penuh kehati-hatian dan kesadaran terhadap aturan syariat Islam.



UCAPAN TERIMA KASIH

Kami ucapkan terima kasih yang tak terhingga pada orang-orang yang telah memberikan referensi materi atau sumber daya yang memungkinkan penelitian ini dapat dilakukan dengan baik. Kontribusi generositas penerbit referensi materi telah berdampak besar terhadap kesuksesan penelitian ini. Kami sangat berterima kasih pada guru pembimbing kami, Bapak Dosen, atas panduan, pengetahuan, dan bimbingan yang tak ternilai selama proses penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, F. El. (2021). Studi Komparatif Empat Madzhab Fiqih Tentang Hukum Putus Khitbah. *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum*, 15(1), 51–64. <https://doi.org/10.24239/blc.v15i1.699>
- Assyadzali, M. B. R. (2021). *Penarikan Kembali Barang Seseheraan Khitbah Perspektif Mazhab Syafi'i dan Mazhab Maliki*. [http://digilib.uinkhas.ac.id/id/eprint/12323%0Ahttp://digilib.uinkhas.ac.id/12323/1/Muham](http://digilib.uinkhas.ac.id/id/eprint/12323%0Ahttp://digilib.uinkhas.ac.id/12323/1/Muham%20Badrussalam%20Robieth%20Assyadzali_S20171034.pdf)
- Awang, A. B., & Mahdie, I. (2018). Peminangan atau Melamar, dan Akibatnya Menurut Hukum Islam Serta Undang-Undang Islam di Indonesia. *Fikiran Masyarakat*, 6(2), 77–82.
- Anton, A., Sobirin, D. H., Hanifah, F., & Putri, M. D. (2024). Menumbuhkan Semangat Spiritual dengan Shalat dan Dzikir. *Jurnal Intelék Dan Cendikiawan Nusantara*, 1(1), 536-542.
- Batasan, T., Perempuan, M., & Khitbah, D. (2020). *Jurnal Hadratul Madaniyah, Volume 7 Issue II, Desember 2020. Page 31 – 41*. 7(Ii), 31–41.
- Hasibuan, S., Nelli, J., & Zulfahmi, Z. (2022). Konsep Khitbah (Melihat Pinangan) dalam Hadis Rasulullah Saw. *Journal of Islamic Law El Madani*, 1(2), 61–68. <https://doi.org/10.55438/jile.v1i2.21>
- Jadid, U. N. (2024). *Pandangan Imam Syafi'i dan Imam Maliki Terhadap Pergaulan Laki-Laki dan Perempuan Selama Masa Pertunangan Hafidzotul Qur'ani (□)*. 1(1), 1–6.
- Malisi, A. S. (2022). Pernikahan Dalam Islam. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 1(1), 22–28. <https://doi.org/10.55681/seikat.v1i1.97>
- Mustakim, A., & Kholipah, N. (2022). Konsep Khitbah Dalam Islam. *Jas Merah*, 1(2), 27–47. <https://ejournal.staidapondokkrempyang.ac.id/index.php/jmjh/article/view/141/138>
- Rahma, A., Prameswari, F., Azizi, M. F., & Prasetyo, S. H. (2024). *Batasan Melihat Aurat Perempuan dalam Proses Pinangan : Studi Komparatif Antara Perspektif Ibnu Hazm dan Imam Syafi'i*.
- Razin, A. M. Bin. (2023). *Hukum Menarik Kembali Pemberian Pertunangan (Studi Perbandingan antara Kitab Tuhfatul Muhtaj Dan Kitab Al-Mughni)*.
- Sainul, S., & Amanah, N. (2016). Batas Aurat Perempuan dalam Pinangan Menurut Mazhab Zhahiri. *Istinbath: Jurnal Hukum*, 13(2), 361–408.
- Sawong, K. S. A., Andrias, D. R., Muniroh, L., Reddy, C., Purnawita, W., Rahayu, W. P., Nurjanah, S., & RI, K. (2011). Tata Cara Khitbah dan Walimah Pada Masyarakat Betawi Kembangan Utara Jakarta Barat Menurut Hukum Islam. *Экономика Региона*, 53(9), 167–169.
- Soleh, H. R. (2018). *Khitbah Perspektif Madhab H}anafiy> Dan Madhab Sh afi'i>*.



Wanita, A., Hukum, D., Islam, M. H., & Al-maiyyah, J. (n.d.). *Aurat Wanita Dan Hukum Menutupnya Menurut Hukum Islam* ' : 9(2), 315–331.